



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH
BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang: a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, guna pemanfaatan kegiatan peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang lebih tepat sasaran dan tepat penggunaan, perlu adanya kriteria dan Persyaratan Penerima Kegiatan, Objek Kegiatan pada Kota Parepare;
- b. dalam salah satu tujuan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Parepare, yakni mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, sehingga Pemerintah Daerah berupaya membantu penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk meningkatkan kualitas hidupnya diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi, sehingga perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Parepare;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Parepare;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan

11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
13. Peraturan Walikota Parepare Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAREPARE TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KOTA PAREPARE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan DPRD Kota Parepare.
5. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Parepare.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Parepare.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rumah adalah salah satu kebutuhan primer setiap manusia di samping kebutuhan pangan dan papan. Rumah merupakan salah satu bangunan yang dibuat untuk tempat tinggal dan menetap.
10. Penanggulangan Kemiskinan adalah upaya untuk melepaskan atau mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.
11. Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah selanjutnya disebut Kegiatan PKR bagi MBR adalah Kegiatan Pemerintah Kota Parepare yang diselenggarakan melalui Perangkat Daerah berupaya perbaikan/peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
12. Peningkatan Kualitas Rumah yang selanjutnya disingkat PKR adalah Kegiatan Peningkatan/memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni.

13. Penerima

13. Penerima manfaat yang selanjutnya disebut penerima adalah masyarakat berpenghasilan rendah sesuai kriteria yang ditetapkan.
14. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan Pemerintah Daerah untuk memperoleh rumah layak huni.
15. Standar Layak Huni adalah persyaratan kecukupan luas, kualitas, keselamatan dan kesehatan yang harus dipenuhi suatu bangunan.
16. Peningkatan kualitas 1 yang selanjutnya disingkat PK 1 adalah peningkatan kualitas rumah yang rusak ringan dimana kondisi salah satu dari tiga komponen yaitu lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah), atau atapnya (struktur atas) rusak atau tidak layak.
17. Peningkatan kualitas 2 yang selanjutnya disingkat PK 2 adalah peningkatan kualitas rumah yang rusak sedang dimana kondisi dua diantara tiga komponen yaitu lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah), atau atapnya (struktur atas) rusak atau tidak layak.
18. Peningkatan kualitas 3 yang selanjutnya disingkat PK 3 adalah peningkatan kualitas rumah yang rusak berat dimana kondisi tiga komponen yaitu lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah), atau atapnya (struktur atas) rusak atau tidak layak.
19. *Detail Engineering Design* yang selanjutnya disingkat DED adalah gambar rencana dan hitungan secara rinci suatu bangunan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Kegiatan PKR bagi MBR adalah meningkatkan taraf hidup MBR agar mendapatkan rumah yang layak huni dan sehat;
- (2) Tujuan Kegiatan PKR bagi MBR adalah agar MBR dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman.

BAB III SUMBER PENDANAAN

Pasal 3

- (1) Sumber pendanaan dalam melaksanakan Kegiatan PKR bagi MBR bersumber dari dana APBD dalam wilayah Kota Parepare;
- (2) Pemanfaatan dana Kegiatan PKR bagi MBR yaitu :
 - a. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Parepare dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari total dana Kegiatan PKR bagi MBR untuk biaya penunjang ;
 - b. Biaya penunjang Kegiatan PKR bagi MBR meliputi;
 1. Honor OPD (Tim Teknis);
 2. Honor PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
 3. Honor Pengawas Lapangan;
 4. Biaya Alat Tulis Kantor;
 5. Biaya Cetak dan Penggandaan;
 6. Biaya Makan Minum Rapat; dan
 7. Biaya lain-lain

BAB IV

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Lingkungan Kegiatan PKR bagi MBR adalah Kegiatan untuk Peningkatan Kualitas Rumah bagi MBR dalam wilayah Kota Parepare;
- (2) Kategori Kegiatan PKR bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. PK 1/rehabilitasi ringan;
 - b. PK 2/rehabilitasi sedang; dan
 - c. PK 3/rehabilitasi berat.

BAB V KRITERIA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu Kriteria

Paragraf 1 Kriteria Subyek Kegiatan

Pasal 5

Penerima Kegiatan PKR bagi MBR harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. MBR dengan penghasilan tetap atau tidak tetap;
- c. sudah berkeluarga;
- d. memiliki atau menguasai tanah yang dibuktikan dengan hak kepemilikan;
- e. memiliki rumah tetapi tidak layak huni;
- f. belum pernah mendapatkan Kegiatan PKR bagi MBR yang pembiayaannya baik dari APBN atau APBD; dan
- g. bersungguh-sungguh ingin mengikuti Kegiatan PKR bagi MBR.

Paragraf 2 Kriteria Obyek Kegiatan

Pasal 6

- (1) Kriteria objek Kegiatan yaitu rumah tidak layak huni yang berada diatas tanah :
 - a. dikuasai secara fisik dan jelas batasnya;
 - b. bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi;
 - c. tidak dalam *status sengketa*;
 - d. penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang;
 - e. terkena kegiatan konsolidasi tanah, atau relokasi dalam rangka PKR dan kawasan permukiman kumuh; dan/atau
 - f. terkena bencana alam, kerusakan sosial dan kebakaran.
- (2) PKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. satu-satunya rumah yang dimiliki;
 - b. rumah dengan kondisi :
 1. Rusak Ringan;
 2. Rusak Sedang; atau
 3. Rusak Berat.
 - c. standar minimal PKR bahan lantai, dinding atau atap tidak memenuhi standar layak huni dengan luas lantai paling rendah 36 M² (tiga puluh enam meter persegi) dan paling tinggi 50 M² (lima puluh meter persegi); dan/atau
 - d.tidak

- d. tidak mempunyai kamar tidur, kamar mandi dan kakus (MCK),
- (3) Tidak layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah :
 - a. bahan lantai berupa tanah atau papan kayu kelas IV;
 - b. bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan ayau kelas IV, tidak mempunyai ventilasi dan pencahayaan; dan/atau
 - c. bahan atap berupa daun atau genting atau atap seng yang sudah rapuh.

Bagian Kedua

Persyaratan

Paragraf 1

Persyaratan Penerima Kegiatan

Pasal 7

- (1) Persyaratan Penerima Kegiatan PKR Bagi MBR terdiri atas :
 - a. surat pernyataan yang menyatakan :
 - 1. belum pernah menerima Kegiatan perumahan lain yang didanai APBN atau APBD;
 - 2. tanah yang dikuasai merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dimiliki;
 - 3. rumah satu-satunya yang dimiliki;
 - 4. akan menghuni rumah yang mendapatkan peningkatan kualitas rumah;
 - 5. fotocopy sertifikat tanah/fotocopi surat bukti menguasai tanah atau surat keterangan menguasai tanah dari Kepala Desa/Kelurahan;
 - 6. fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan domisili dilokasi penerima Kegiatan PKR Bagi MBR; dan
 - 7. bersungguh-sungguh mengikuti Kegiatan PKR Bagi MBR dan akan mentaati semua Peraturan Perundang-undangan dalam Kegiatan tersebut.
 - b. surat keterangan berpenghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap atau dari Lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap.
- (2) Format surat pernyataan dan surat keterangan penghasilan bagi penerima Kegiatan PKR Bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2

Persyaratan Usulan Kelurahan

Pasal 8

- (1) Persyaratan Penerima Kegiatan PKR bagi MBR dari Kelurahan, yaitu :
 - a. surat usulan dari Kelurahan yang dilengkapi dengan daftar data rinci (nama ORW/ORT) prioritas penerima Kegiatan PKR Bagi MBR; dan
 - b. data rinci sebagaimana yang dimaksud pada huruf a meliputi :
 - 1. nama lengkap;
 - 2. jenis kelamin;
 - 3. nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - 4. umur;
 - 5. pekerjaan;
 - 6. alamat (meliputi : ORT/ORW, Kelurahan, Kecamatan);
 - 7. penghasilan;
 - 8. jumlah tanggungan; dan
 - 9. keadaan rumah atau tanah yang digambarkan secara visual (foto).

(2) Format

- (2) Format surat usulan dari Kelurahan dan data rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

BAB VI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KEGIATAN

Bagian Kesatu Pengelola Kegiatan

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola Kegiatan PKR bagi MBR adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Parepare dengan melibatkan pihak terkait;
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. bidang Perumahan pada Dinas;
 - b. pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang membidangi Perumahan;
 - c. pihak Ketiga selaku Penyedia Jasa;
 - d. kepala Kecamatan;
 - e. kepala Kelurahan;

Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab

Paragraf 1 Kepala Dinas

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan Kegiatan PKR Bagi MBR bertanggung jawab :
 - a. perumusan kebijakan dan menetapkan petunjuk teknis pelaksana Kegiatan PKR Bagi MBR;
 - b. koordinasi pelaksanaan Kegiatan PKR Bagi MBR kepada SKPD/Unit yang tugas dan fungsinya terkait dengan pelaksanaan kegiatan;
 - c. sosialisasi kebijakan Kegiatan PKR Bagi MBR;
 - d. menyetujui usulan nama-nama calon penerima Kegiatan PKR Bagi MBR serta nama desa/kelurahan, atau kecamatan sebagai lokasi Kegiatan PKR Bagi MBR; dan
 - e. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan PKR Bagi MBR.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Bidang Perumahan, dan/atau dapat dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang membidangi Perumahan.

Paragraf 2 Kepala Bidang Perumahan

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Perumahan melaksanakan tugas dan tanggung jawab :
 - a. membentuk tim teknis pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan perikatan perjanjian dengan Pihak Ketiga, atas Kuasa Kepala Dinas;
 - c. mengusulkan lokasi Kelurahan prioritas sebagai lokasi Kegiatan PKR bagi MBR;
 - d. kepala Bidang Perumahan sebagai pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan identifikasi, sosialisasi dan verifikasi data; dan
 - e. melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan;

f.melakukan

- f. melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga selaku penyedia jasa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Kepala Dinas dapat menunjukkan bawahan/staf sebagai pelaksana teknis.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang dibantu Staf dan Tim Teknis SKPD bidang Perumahan.

Paragraf 3 PPK

Pasal 12

- (1) PPK melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam hal :
 - a. melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan bagi calon penerima Kegiatan PKR Bagi MBR Kelurahan;
 - b. mengajukan/menyiapkan dokumen teknis (RAB, Gambar Kerja dan Spesifikasi Teknis), untuk tiap Kelurahan sesuai dengan hasil verifikasi dan memastikan pelaksanaan pekerjaan dilapangan berjalan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah dibuat dan sasaran yang telah ditentukan;
 - c. dalam memfasilitasi pembuatan gambar kerja, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf d PPK dapat menunjuk Pihak Ketiga selaku Penyedia jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pengawasan dan monitoring pelaksanaan pekerjaan oleh Pihak Ketiga kepada penerima Kegiatan PKR Bagi MBR sampai dengan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia; dan
 - f. dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan menunjuk konsultan Pengawas untuk mengawasi pelaksanaan Pekerjaan.
- (2) Format tabel verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4 Pihak Ketiga Selaku Penyedia Jasa

Pasal 13

- (1) Pihak Ketiga selaku penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dan terdiri atas :
 - a. konsultan Perencana;
 - b. kontraktor Pelaksana; dan
 - c. konsultan Pengawas.
- (2) Pihak Ketiga selaku penyedia jasa dalam Kegiatan PKR bagi MBR melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dalam dokumen DED;
- (3) Pihak ketiga selaku penyedia jasa dalam Kegiatan PKR bagi MBR melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak
- (4) Penyelesaian pekerjaan PKR bagi MBR dengan proses 100% (seratus persen) untuk masing-masing bidang pekerjaan harus disertai dengan bukti berita acara serah terima pekerjaan.

Pasal 14

Pasal 14

Persyaratan dan kriteria pemilihan pihak ketiga selaku penyedia jasa ditetapkan oleh unit layanan pengadaan Kota Parepare sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Konsultan perencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a melakukan tugas dan tanggung jawab :

- a. menyusun DED rehabilitasi rumah yang menjadi obyek Program PKR Bagi MBR pada masing-masing kelurahan yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan;
- b. melakukan survey ke lapangan untuk mengidentifikasi data-data yang diperlukan berkaitan dengan penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. memberikan penjelasan tentang DED kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan bilamana diperlukan.

Pasal 16

Kontraktor pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b melakukan tugas dan tanggung jawab :

- a. melaksanakan Kegiatan kepada penerima program sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- b. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- c. mengerjakan pekerjaan sesuai dengan DED yang disahkan oleh PPK; dan
- d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan PPK dan pihak direksi lapangan.

Pasal 17

- (1) Konsultan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c melakukan tugas dan tanggung jawab :
 - a. mengawasi pihak pelaksana teknis dalam pelaksanaan konstruksi Kegiatan PKR bagi MBR; dan
 - b. membuat laporan progress pekerjaan mulai 0% (Nol Persen), 30% (tiga puluh persen), dan 100% (seratus persen).
- (2) Kriteria persyaratan dan tata cara seleksi Konsultan Pengawas diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Lurah

Pasal 18

Lurah sesuai kedudukan dan lingkup kewenangannya melaksanakan tugas dan tanggung jawab:

- a. mengusulkan calon penerima Kegiatan kepada SKPD sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. memberikan keterangan penghasilan bagi warga yang tidak memiliki penghasilan tetap;
- c. memberikan status penguasaan tanah bagi warganya yang belum memiliki surat kepemilikan tanah (sertifikat hak atas tanah); dan
- d. mengesahkan data penerima Kegiatan PKR bagi MBR

Paragraf

Paragraf 6
Subjek/Penerima Program

Pasal 19

Penerima Program PKR bagi MBR berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawab :

- a. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen perencanaan; dan
- b. membantu mengawasi pekerjaan pihak ketiga selaku penyedia jasa agar berjalan sesuai dengan gambar kerja dan rencana waktu yang ditetapkan oleh PPK.

BAB VII
PENETAPAN LOKASI DAN PENDATAAN CALON
PENERIMAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu
Penetapan Lokasi

Pasal 20

- (1) Program PKR bagi MBR dilakukan secara sistematis di setiap kelurahan yang diketahui oleh Camat.
- (2) Penanganan sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penanganan secara menyeluruh dan berkelanjutan terhadap rumah tidak layak huni, dan/atau backlog di kelurahan atau kecamatan yang menjadi lokasi Program PKR bagi MBR untuk tahun anggaran berjalan.

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas menetapkan lokasi kelurahan atau kecamatan yang diusulkan sebagai lokasi Program PKR Bagi MBR.
- (2) Penetapan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan menurut skala prioritas penanganan sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.
- (3) Kelurahan atau Kecamatan yang menjadi skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menurut tingkat kemiskinan dan jumlah rumah tidak layak huni yang paling tinggi baik skala kelurahan maupun kecamatan.

Bagian Kedua
Pendataan Calon Penerima Program

Pasal 22

- (1) Pendataan calon penerima program dilakukan dengan menggunakan formulir data permohonan Kegiatan PKR bagi MBR.
- (2) Informasi yang dicantumkan dalam formulir data permohonan Kegiatan PKR bagi MBR sebagaimana pada ayat (1) harus didukung dengan bukti tertulis.
- (3) Buku tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah semua persyaratan administrasi.

Pasal 23

- (1) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 terdiri atas :
 - a. kelengkapan persyaratan administrasi penerima Kegiatan PKR bagi MBR per Kelurahan diketahui oleh Kecamatan;

b. surat

- b. surat pertanggung jawaban mutlak dari petugas pendataan; dan
 - c. berita acara beserta lampiran hasil pemeriksaan dokumen data permohonan Kegiatan PKR bagi MBR dan persyaratan administrasi yang dilakukan dan ditandatangani oleh tim teknis
- (2) Dalam hal pendataan dilakukan oleh pihak ketiga, hasil pendataan dilengkapi:
- a. surat pertanggung jawaban mutlak dari petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan diketahui oleh direktur atau salah satu direksi yang membidangi pendataan; dan
 - b. berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dan ditanda tangani oleh tenaga ahli yang tercantum dalam kontrak kerja dan diketahui direktur atau direktris yang membidangi pendataan.

Bagian Ketiga
Penetapan Usulan Penerimaan Kegiatan

Pasal 24

- (1) Usulan calon penerima Kegiatan dari Kelurahan disahkan oleh Lurah tempat domisili calon penerima Kegiatan PKR Bagi MBR;
- (2) Usulan lokasi dan nama calon penerima Kegiatan dituangkan ke dalam keputusan yang ditanda tangani oleh Walikota sebagai dasar pelaksana Kegiatan PKR Bagi MBR.

Bagian Keempat
Perubahan Nama Penerima Kegiatan

Pasal 25

- (1) Dalam hal penerima Kegiatan PKR Bagi MBR dari Kelurahan mengalami perubahan karena meninggal dunia sebelum pelaksanaan kegiatan dan tidak memiliki ahli waris yang menempati rumah yang akan diperbaiki, PPK akan mengganti dengan penerima lain sesuai dengan urutan prioritas nama yang diusulkan oleh Kelurahan;
- (2) Penggantian/perubahan penerima Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang telah ditetapkan;
- (3) Perubahan dan penggantian penerima Kegiatan PKR Bagi MBR dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh PPTK dan Tim Teknis dari SKPD.

BAB VIII
SUMBER DANA DAN PENGGUNAAN DANA

Bagian Kesatu
Sumber Dana

Pasal 26

- (1) Dana Kegiatan PKR Bagi MBR bersumber dari APBD Kota Parepare.
- (2) Dana Kegiatan PKR Bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.
- (3) Pagu dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas tertinggi pendanaan yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran sesuai kebutuhan.

Bagian

Bagian Kedua
Penggunaan Dana

Pasal 27

- (1) Penggunaan dana Kegiatan PKR Bagi MBR diutamakan untuk meningkatkan kualitas rumah terdiri dari atap, dinding dan lantai sehingga memenuhi kecukupan minimal luas dan kualitas bangunan serta kesehatan bangunan rumah.
- (2) Kecukupan minimal luas bangunan dan kesehatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 36 (tiga puluh enam) M² atau 9 (Sembilan) M² per anggota keluarga.
- (3) Kecukupan minimal kualitas bangunan dan penunjang kesehatan dari lingkungan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. lantai terbangun dari rabat beton bertekstur halus;
 - b. dinding terbangun dari batu bata diupayakan plesteran bagian luar, atau batako terpasang rapi tanpa plester, atau papan kelas II pakai alur serta lidah penyambung;
 - c. atap dari bahan seng gelombang atau asbes gelombang;
 - d. terdapat pintu dan jendela ukuran standar; dan
 - e. dan hal bahan dinding dari papan sebagaimana dimaksud pada huruf b diupayakan semi permanen dengan dinding bagian bawah paling rendah 60 (enam puluh) cm terbuat dari bahan batu bata diupayakan plester.

Pasal 28

- (1) Penggunaan dana Kegiatan PKR Bagi MBR harus dituangkan dalam bentuk gambar kerja dan rencana penggunaan barang;
- (2) Pedoman pembuatan gambar kerja dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan petunjuk Teknis Dinas;
- (3) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IX
PENCAIRAN DANA

Pasal 29

- (1) PPK membayar dana Kegiatan PKR Bagi MBR kepada rekanan pihak ketiga sesuai kontrak;
- (2) PPK membayar dana Kegiatan PKR Bagi MBR maksimal dalam 3 (tiga) tahap atau sesuai dengan kontrak berdasarkan ketentuan;
- (3) PPK menerbitkan SPP paling lambat 3 (Tiga) hari kalender sejak tanggal pengajuan permohonan termin oleh rekanan pihak ketiga;
- (4) PP-SPM/ Bagian keuangan menerbitkan SPM-LS paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak diterbitkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB

BAB X
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Kontrak/pelaksana teknis pihak ketiga wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan terhadap pelaksanaan Kegiatan PKR bagi MBR kepada PPK paling lambat 1 (bulan) berikutnya;
- (2) Konsultan pengawas wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan terhadap pelaksana pekerjaan Kegiatan PKR bagi MBR kepada PPK sampai progress 100% dan penyerahan pekerjaan ;
- (3) PPK melakukan kompilasi data laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala bidang dan tembusan kepada Dinas paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
- (4) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan kepada Walikota berupa:
 - a. laporan berkala bulanan pelaksanaan Kegiatan PKR bagi MBR paling lambat akhir bulan berikutnya ; dan
 - b. laporan tahunan pertanggung jawaban pelaksanaan pelaksanaan PKR bagi MBR paling lambat akhir Januari tahun berikutnya

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 17 September 2020

WALIKOTA PAREPARE

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 17 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2020 NOMOR 44

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR : 44 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENINGKATAN KUALITAS RUMAH BAGI
MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH
DI KOTA PAREPARE.

- a. Surat Permohonan Bantuan Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah

SURAT PERMOHONAN BANTUAN KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS
RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

.....,, 20....

Kepada Yth.
Walikota Parepare

Perihal : Permohonan Kegiatan Bantuan Peningkatan Kualitas
Rumah Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat : Jln
Kelurahan.....
Kota
Provinsi.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Warga negara Indonesia dan sudah berkeluarga;
2. Termasuk dalam kategori MBR yang layak diberikan bantuan rumah swadaya;
3. Memiliki/menguasai tanah;
4. Memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni; dan
5. Belum pernah memperoleh bantuan rumah swadaya atau bantuan sejenis dari pemerintah;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan bantuan rumah impian.

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan :

1. fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku;
2. surat keterangan penghasilan dari kepala desa/lurah ;
3. foto kopi sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah (*);
4. surat pernyataan calon penerima bantuan kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab terhadap kebenaran isinya untuk kiranya dapat di kabulkan.

Mengetahui dan menyetujui,

Pemohon,

Lurah,

(nama lengkap dan tanda tangan)

(nama lengkap dan tanda tangan)

b. Format Surat Pernyataan Penerima Program Kegiatan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat : Jln
RT..... RW
Kelurahan.....
Kota.....


Dengan ini menyatakan :

1. Belum pernah menerima bantuan berupa dana maupun barang yang bersumber dari APBN maupun APBD;
2. Tanah merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi ;
3. Satu-satunya rumah yang dimiliki untuk ditingkatkan kualitasnya
4. Akan menghuni sendiri rumah yang mendapat peningkatan kualitas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ;
5. Memiliki foto copy kartu keluarga dan kartu penduduk dan KTP atau surat keterangan domisili di lokasi penerima program Peningkatan Kualitas Rumah MBR di Kota Parepare;
6. Memiliki fotocopy sertifikat tanah/foto copy surat bukti menguasai tanah dari kelurahan;
7. Bersungguh-sungguh mengikuti program Peningkatan Kualitas Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan akan melaksanakan/menaati semua peraturan perundang-undangan dalam program tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya apabila saya membuat pernyataan yang tidak benar, saya bersedia dituntut di hadapan hukum

Parepare,
.....

Yang Menyatakan,



(.....)

c. Format Surat Keterangan Penghasilan Penerima Program

SURAT KETERANGAN PENGHASILAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat : Jln
RT..... RW
Kelurahan
Kota

Atas pekerjaannya, memperoleh penghasilan rata-rata sebesar Rp
(.....
rupiah) setiap bulan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila saya membuat pernyataan yang tidak benar, saya bersedia di tuntutan dihadapan hukum.

Parepare,
Yang Menyatakan,

Materai
Rp. 6000

(.....)

LEMBAR PENILAIAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)

c. Format Penilaian



PENILAIAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN : **Parepare**

PROVINSI : **Sulawesi Selatan**

NAMA FILE FOTO :

I IDENTITAS PENGHUNI RUMAH			
1	Nomor Urut	
2	Nama Lengkap	
3	Usia/ Tahun	
4	Pendidikan Terakhir	<input type="checkbox"/> Tidak Punya Ijazah <input type="checkbox"/> SMP/ Sederajat <input type="checkbox"/> D1/ D2/ D3 <input type="checkbox"/> SD/ Sederajat <input type="checkbox"/> SMA/ Sederajat <input type="checkbox"/> D4/ S1	
5	Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan	
6	Alamat Lengkap	
7	No. KTP./ NIK	
8	Jumlah KK dalam 1 rumah	
9	Pekerjaan Utama	<input type="checkbox"/> PNS <input type="checkbox"/> Pramuwisma <input type="checkbox"/> Tukang/ Montir <input type="checkbox"/> Nelayan <input type="checkbox"/> TNI/ POLRI <input type="checkbox"/> Ojek/ Supir <input type="checkbox"/> Petani <input type="checkbox"/> Buruh Harian <input type="checkbox"/> BUMN/D <input type="checkbox"/> Honorer <input type="checkbox"/> Wirasaha <input type="checkbox"/> Lainnya <input type="checkbox"/> Pensiunan <input type="checkbox"/> Karyawan <input type="checkbox"/> Lansia/ RT. <input type="checkbox"/> Tidak Bekerja	
10	Penghasilan atau Pengeluaran per Bulan	<input type="checkbox"/> < 1,2 Juta <input type="checkbox"/> 2,7 – 3,1 Juta <input type="checkbox"/> > 4,2 Juta <input type="checkbox"/> 1,9 – 2,1 Juta <input type="checkbox"/> 3,2 – 3,6 Juta <input type="checkbox"/> 2,2 – 2,6 Juta <input type="checkbox"/> 3,7 – 4,2 Juta	
11	Status Kepemilikan Tanah	<input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Kontrak/ Sewa <input type="checkbox"/> Bukan Milik Sendiri	
12	Status Kepemilikan Rumah	<input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Bukan Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Kontrak/ Sewa	
13	Aset Rumah di Tempat Lain	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	
14	Aset Tanah di Tempat Lain	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	
15	Pernah Mendapatkan Bantuan Perumahan	<input type="checkbox"/> Ya, Lebih dari 10 Tahun yang Lalu <input type="checkbox"/> Belum Pernah <input type="checkbox"/> Ya, Kurang dari 10 Tahun yang Lalu	
16	Jenis Kawasan Lokasi Rumah Yang Ditempati	<input type="checkbox"/> Dataran Banjir <input type="checkbox"/> Pesisir Nelayan <input type="checkbox"/> Perbatasan <input type="checkbox"/> Pulau-pulau Terkecil/ Terluar <input type="checkbox"/> Kumuh <input type="checkbox"/> Daerah Tertinggal dan Terpencil <input type="checkbox"/> Transmigrasi <input type="checkbox"/> Dekat Jalur Berbahaya (Jalur Kereta, <input type="checkbox"/> Rawan Bencana Lereng, SUTET) <input type="checkbox"/> Diperuntukkan untuk Permukiman	

BERI TANDA SILANG (X) DI KOTAK JAWABAN YANG DIPILIH

II. KONDISI FISIK RUMAH

1	Jenis Rumah	<input type="checkbox"/> Rumah permanen <input type="checkbox"/> Rumah Tpk <input type="checkbox"/> Rumah Semi Permanen <input type="checkbox"/> Rumah Kayu
---	-------------	--

A. ASPEK KESELAMATAN

1	Pondasi	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sedang/ Sebagian <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat/ Seluruhnya
2	Sloof	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sedang/ Sebagian <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat/ Seluruhnya
3	Kondisi Kolom/ Tiang	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sedang/ Sebagian <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat/ Seluruhnya
4	Kondisi Balok	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sedang/ Sebagian <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat/ Seluruhnya
5	Kondisi Struktur Atap	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sedang/ Sebagian <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat/ Seluruhnya

B. ASPEK KESEHATAN

1	Jendela/ Cahaya	<input type="checkbox"/> Lubang <input type="checkbox"/> Ada, Mencukupi <input type="checkbox"/> Ada, Tidak Mencukupi <input type="checkbox"/> Tidak Ada
2	Ventilasi	<input type="checkbox"/> Ada, Mencukupi <input type="checkbox"/> Ada, Tidak Mencukupi <input type="checkbox"/> Tidak Ada
3	Kepemilikan Kamar Mandi dan WC	<input type="checkbox"/> Sendiri <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Bersama/ MCK Komunal
4	Jarak Sumber Air Minum	<input type="checkbox"/> Lebih dari 10 Meter <input type="checkbox"/> Kurang dari 10 Meter
5	Sumber Air Minum	<input type="checkbox"/> PDAM <input type="checkbox"/> Sumur <input type="checkbox"/> Air Hujan <input type="checkbox"/> Air Kemasan/ Isi Ulang <input type="checkbox"/> Mata Air <input type="checkbox"/> Lainnya
6	Sumber Listrik	<input type="checkbox"/> PLN dengan Meteran <input type="checkbox"/> Listrik Non PLN <input type="checkbox"/> PLN Tanpa Meteran <input type="checkbox"/> Bukan Listrik

C. ASPEK PERSYARATAN LUAS DAN KEBUTUHAN RUANG

1	Luas Rumah (M2)	
2	Jumlah Penghuni (Orang)	

D. ASPEK KOMPONEN BAHAN BANGUNAN

1	Material Atap Terluas	<input type="checkbox"/> Genteng <input type="checkbox"/> Jerami <input type="checkbox"/> Rumbia <input type="checkbox"/> Asbes <input type="checkbox"/> Ijuk <input type="checkbox"/> Lainnya <input type="checkbox"/> Seng <input type="checkbox"/> Daun-daun
2	Kondisi Penutup Atap	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sedang/ Sebagian <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat/ Seluruhnya
3	Material Dinding Terluas	<input type="checkbox"/> Tembok Plesteran <input type="checkbox"/> Kayu/ Papan <input type="checkbox"/> Bambu <input type="checkbox"/> Tembok Tanpa Plesteran <input type="checkbox"/> Plesteran Anyaman Bambu <input type="checkbox"/> Rumbia <input type="checkbox"/> GRC/ Asbes <input type="checkbox"/> Anyaman Bambu/ Bilik <input type="checkbox"/> Lainnya
4	Kondisi Dinding	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sedang/ Sebagian <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat/ Seluruhnya
5	Material Lantai Terluas	<input type="checkbox"/> Marmer/ Granit <input type="checkbox"/> Plesteran <input type="checkbox"/> Tanah <input type="checkbox"/> Keramik <input type="checkbox"/> Kayu <input type="checkbox"/> Ubin/ Tegel <input type="checkbox"/> Bambu
6	Kondisi Lantai	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sedang/ Sebagian <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat/ Seluruhnya

FOTO/ DOKUMENTASI

FOTO RUMAH/ TANAH KAVLING

KESIMPULAN/ PENILAIAN HASIL KONDISI RUMAH*)

Rumah Layak Huni	
Rumah Tidak Layak Huni	
Rumah Rusak Total	
Belum Ada Rumah	

.....20.....

...

Tim Teknis

Calon Penerima Bantuan

.....

.....

e. Format Surat Permohonan Penetapan Penerima Bantuan PKR bagi MBR

PERMOHONAN PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH BAGI
MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

No : 20....

Perihal : Permohonan Penetapan Penerima

-

Bantuan PKR bagi MBR. Desa/Kelurahan

Lampiran :

KepadaYth.
Walikota.....

Di-

Tempat

Berdasarkan hasil verifikasi proposal bantuan rumah swadaya yang dilakukan bersama Kepala Desa, dengan ini kami menyatakan bahwa proposal tersebut layak diajukan untuk ditetapkan sebagai Penerima bantuan Peningkatan Kualitas Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di:

Desa/Kelurahan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Jumlah Penerima Bantuan : orang

Terlampir kami sampaikan:

1. Lembar Verifikasi Proposal Bantuan Peningkatan Kualitas bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
2. Proposal Penerima Bantuan Rumah Swadaya. Selanjutnya kami bersedia:
 - a. Menjamin pelaksanaan kegiatan Bantuan Rumah Swadaya sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada penerima bantuan agar dapat melaksanakan pembangunan.

Demikian permohonan penetapan penerima Bantuan Rumah Swadaya ini kami ajukan agar dapat diproses sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Kota Parepare

(.....)
Nip.....

WALIKOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR : 44 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENINGKATAN KUALITAS RUMAH BAGI
MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH
DI KOTA PAREPARE.

Format Usulan Kelurahan

KOP SURAT KELURAHAN

.....20.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan bantuan
Stimulan Program
Peningkatan Kualitas
Rumah MBR

Kepada
Yth. Walikota Parepare
Cq. Kepala Dinas
Perumahan,
Kawasan Permukiman, dan
Pertanahan Kota Parepare
Di –
P a r e p a r e

Dalam rangka pelayanan di bidang Perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), khususnya untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni Kelurahan..... Kota Parepare.

Berdasarkan data yang ada tahun 2020 di Kelurahan Jumlah rumah yang tidak layak huni sebanyak, Unit. Kami sangat mengharapkan bantuan stimulan program Peningkatan Kualitas Rumah sejumlah unit dengan perincian RT/RW sebagai berikut :

No	RT/RW	Peningkatan Kualitas Rumah (unit)	Ket
1			
2			
3			
	Jumlah		

Adapun data mengenai subyek dan obyek calon penerima program sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas pertimbangan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Lurah
.....

WALIKOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

a. Kriteria Verifikasi Lapangan

1. Nama calon sesuai dengan KTP;
2. Berpenghasilan tidak lebih dari Rp. 2.000.000,- per bulan;
3. Alamat sesuai dengan rumah yang ditempati dan akan diperbaiki;
4. Komponen rumah yang rusak (sesuai) dengan kondisi rumah yang diusulkan;
5. Tanah tempat rumah berdiri berstatus milik sendiri yang di buktikan dengan sertifikat atau surat alas lainnya;
6. Berlum pernah mendapat bantuan dana hibah perumahan.

b. Format Tabel Verifikasi Lapangan

Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :
Tahun :

No	No. Urut Daftar	Data Subjek								Data Fisik Rumah								Hasil Pengujian							
										Kelayakan Komponen Rumah			Jenis Kerusakan			Luas Lantai	Sertifikat Tanah dari BPN		Subjek	Subjek dan Fisik Tidak Sesuai					
		Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pekerja	Penghasil an Perbulan	Alamat	No. KTP	Tanggung an jiwa	Lantai	Dinding	Atap	Ringan	Sedang	Berat		Sudah	Belum			A	B	C	D	E
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
1																									
2																									
3																									

Tim Verifikasi Lapangan :

Ketua :
Sekretaris :
Anggota :

WALIKOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

(KOP KELURAHAN)
SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN/PENGUASAAN HAK ATAS TANAH

.....,, 20....

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat : Jln
Kelurahan.....
Kota.....
Provinsi.....

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Sebidang tanah milik/dikuasai(*Penerima PKR bagi MBR*),
berupa tanah kering dengan batas-batas ;
Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :
Sungguh-sungguh adalah hak milik dari/dikuasai oleh :
.....(*Penerima PKR bagi MBR*), Alamat.....,
Kelurahan....., Kecamatan.....,
Kota....., Provinsi.....
2. Pemilik/penguasa tanah tersebut adalah warga Negara Indonesia, pekerjaan
.....
3. Tanah Tersebut adalah benar atas nama (*Penerima PKR bagi MBR*) dan tidak menjadi perselisihan dengan pihak lain, baik mengenai haknya maupun batas-batasnya.
4. Tanah tersebut digunakan untuk perumahan.
5. Petuk D, Girik, leter C, Pepipil, Sertifikat tanah, atau sejenisnya atas tanah tersebut tidak ada karena: (hilang, Musnah, rusak, tidak tertib *)

.....,20....
Lurah.....

Stempel
(nama lengkap dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu

e. Format Surat Permohonan Penetapan Penerima Bantuan PKR bagi MBR

PERMOHONAN PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH BAGI
MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

No : 20....
Perihal : Permohonan Penetapan Penerima

-

Bantuan PKR bagi MBR. Desa/Kelurahan

Lampiran :

Kepada Yth.
Walikota.....

Di-

Tempat

Berdasarkan hasil verifikasi proposal bantuan rumah swadaya yang dilakukan bersama Kepala Desa, dengan ini kami menyatakan bahwa proposal tersebut layak diajukan untuk ditetapkan sebagai Penerima bantuan Peningkatan Kualitas Rumah bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah di:

Desa/Kelurahan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Jumlah Penerima Bantuan : orang

Terlampir kami sampaikan:

1. Lembar Verifikasi Proposal Bantuan Peningkatan Kualitas bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah
2. Proposal Penerima Bantuan Rumah Swadaya. Selanjutnya kami bersedia:
 - a. Menjamin pelaksanaan kegiatan Bantuan Rumah Swadaya sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada penerima bantuan agar dapat melaksanakan pembangunan.

Demikian permohonan penetapan penerima Bantuan Rumah Swadaya ini kami ajukan agar dapat diproses sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Kota Parepare

(.....)
Nip.....

WALIKOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
 NOMOR : 44 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
 PENINGKATAN KUALITAS RUMAH BAGI
 MASYARAKAT BERPENGHASILAN
 RENDAH DI KOTA PAREPARE.

Format Tabel Verifikasi Administrasi

Kelurahan :
 Kecamatan:
 Kota :
 Tahun :

Tim Verifikasi Administrasi

No	No. Urut Daftar	Data Subjek									Data Fisik Rumah			Menerima Dana APBN / APBD		Hasil Pengujian	
		Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan	Penghasil an Per Bulan	Alamat	No. KTP	Tanggung Jawab	Kelayakan Komponen Rumah			Pernah	Belum	Dipertimbangkan	Tdk Dipertimbangkan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1																	
2																	
3																	
4																	

Ketua :
 Sekretaris :
 Anggota :